

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi pada sekarang ini mengalami perkembangan sangat pesat, khususnya perkembangan media komunikasi dalam bidang *cybermedia*. Salah satunya adalah sosial media yang tidak dapat dipisahkan pada era digital 4.0 karena sosial media adalah sebuah wadah untuk bersosialisasi antara satu orang dengan orang lain ataupun orang banyak, untuk membagikan suatu informasi maupun untuk berkomunikasi yang memungkinkan menghubungkan setiap orang di seluruh penjuru dunia tanpa adanya batasan ruang dan waktu.

Sosial media saat ini sangat banyak digunakan baik orang tua sampai anak-anak sudah memiliki akun sosial media. Sosial media ini berbentuk suatu *platform*, yang mana *platform* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah program, rencana kerja, sebuah pertanyaan dari kelompok partai tentang program kebijakan, sampai dengan mimbar, pentas, atau panggung. *Platform* sendiri memiliki banyak contoh seperti *platform* Pendidikan, *Instagram*, *Youtube*, *Tiktok*, *Whatsap* dan masih banyak lagi. *Platform* tersebut memiliki manfaat dan ciri khas masing-masing. *Platform* tersebut dapat diakses oleh siapapun untuk mendapatkan informasi, melakukan transaksi jual-beli, dan menonton suatu video.

Penggunaan internet khususnya sosial media memiliki dampak baik seperti memudahkan komunikasi, mendapatkan informasi, dan bisa menjadi suatu lapangan pekerjaan yang mana orang dapat bekerja secara daring dengan menggunakan internet untuk mendapatkan suatu penghasilan. Namun dampak baik berjalan selaras dengan dampak buruk, dimana dalam penggunaan internet dampak buruknya seperti kejahatan siber, penipuan *online*, dan *cyberbullying*.

Dampak buruk dari penggunaan internet dirasakan sebagian besar pengguna internet, karena sudah banyak kasus-kasus seperti penipuan *online*, penyalahgunaan identitas pribadi dan *cyberbullying*. Berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada periode bulan Januari sampai Agustus 2021 kejahatan siber berada di angka 190 juta serangan. Tingginya serangan siber tersebut salah satunya dikarenakan adanya pandemi *covid-19* yang mana masyarakat diharuskan melakukan aktivitas secara daring untuk mengurangi penyebaran *covid-19*. Kejahatan siber ini menyerang pengguna internet yang tidak pandang umur, anak-anak sampai orang dewasa dapat menjadi korban dari kejahatan siber. Kejahatan siber memiliki banyak bentuk namun untuk anak di bawah umur lebih banyak kejahatan yang berbentuk *cyberbullying*.

Cyberbullying atau disebut juga dengan istilah perundungan yang dilakukan di dunia maya dengan digunakannya jaringan internet. Kata "*bully*" yang dalam bahasa indonesia memiliki pengertian yang sama dengan perisakan, perundungan, atau penindasan (Pakpahan, 2020). *Cyberbullying* adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diancam, diintimidasi atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital, atau telepon seluler.

Cyberbullying dianggap valid apabila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum dianggap belum dewasa. Namun bila salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusia di atas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai kejahatan/pembuntutan dunia maya atau sering disebut *Cyber Harassment* (Sudarmanto et al., 2020).

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perundungan adalah perbuatan yang menyakiti hati seseorang baik secara fisik dan psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik berulang kali dari waktu ke waktu, seperti memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak enak untuk didengar, mendorong, memukul, mengancam, mencela dan menyebarkan hoax.

Cyberbullying ini pelaku dan korbannya adalah anak di bawah umur, yang mana mereka belum mengetahui cara berkomentar dengan baik, dan kurangnya perhatian dari orang tua dalam memantau aktivitas anak dalam menggunakan sosial media. *Cyberbullying* ini tentu akan berdampak pada kehidupan anak baik dari sisi pelaku ataupun korban, dari segi kepribadian anak, mental anak dan pola pikir anak. Hal ini harus menjadi perhatian bagi orang tua untuk terus memantau penggunaan sosial media anak.

Kasus *cyberbullying* yang sering terjadi di kalangan anak, juga sering menimpa kepada anak publik figure yang dikenal secara luas oleh seluruh kalangan masyarakat. Hal itu sering terjadi ketika anak tersebut memposting foto atau video pada sosial media miliknya. Walaupun tidak jarang anak tersebut mendapat *bully* lewat unggahan dari orangtuanya. Motif pelaku melakukan *bullying* diantaranya hanya sekedar iseng, dikarenakan postingan tersebut dianggap aneh oleh pembully, ataupun memang orang yang tidak suka dengannya.

Adapun beberapa contoh kasus perkara *cyberbullying* yang terjadi, pertama yaitu menimpa pada Bertrand Peto yang merupakan anak angkat Ruben Onsu. Bertrand menjadi korban *cyberbullying* dengan bentuk foto Bertrand ini diganti wajahnya dengan gambar hewan, kasus ini pelakunya adalah anak yang berumur 11 tahun. Kedua menimpa pada anak Deddy Corbuzier yaitu Azka Corbuzier yang mendapat komentar dari netizen dengan membully kondisi fisiknya, dan yang ketiga menimpa pada anak pedangdut Ayu Ting-Ting yaitu Bilqis Khumairah yang sering kali dibully dengan kalimat-kalimat kasar sebagai anak haram melalui instagram ibunya. Hal tersebut tentunya mempunyai dampak terhadap anak yang sudah mengerti dan menjadi korban *cyberbullying*.

Anak sendiri yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas anak sendiri telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) dan Sebagaimana Negara Indonesia telah meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang penyiksaan atau perlakuan lain yang kejam, karena anak merupakan sebuah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi untuk keberlanjutan masa depan bangsa. Pada Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada dasarnya dalam beberapa kasus *cyberbullying* yang menimpa anak tidak selalu di proses ke dalam ranah hukum dengan beberapa alasan seperti tidak mau repot berurusan dengan hukum dan membutuhkan waktu lama dalam prosesnya, atau orang tua bersangkutan tidak mau mempermasalahkan hal tersebut.

Dalam hukum Indonesia pengaturan mengenai tindak pidana *cyberbullying* atau penghinaan, perundungan di dunia maya sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat pada Pasal 310, 311, dan 315, Namun juga diatur di dalam Undang-Undang Khusus seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3), ayat (4), Pasal 29, Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 dan pasal 52.

Namun pada Pasal dalam UU ITE tersebut tidak diatur secara tegas mengenai tindakan yang termasuk ke dalam *cyberbullying*, yang pada akhirnya laporan terkait *cyberbullying* tidak dapat di proses secara lebih lanjut dikarenakan unsur-unsur yang tidak terperinci, seperti kata yang berkaitan dengan pelecehan, penghinaan, pencemaran nama baik, meniru tingkah laku seseorang, *body shaming*, berkomentar tidak pantas dan lainnya (Saimima & Rahayu, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Pasal 13 bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi. Dalam pernyataan Pasal 13 tersebut jelas adanya hak anak yang menjadi korban *cyberbullying*, untuk

memperoleh rasa aman, untuk di hargai, dihormati, dan mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, yang jelas direnggut oleh pelaku *cyberbullying*. Bahwa jelas perilaku tersebut juga berlawanan dengan sila ke-2 Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yaitu adalah Orang tua, Keluarga, Pemerintah, dan Negara., dimana beban utama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yaitu adalah orang tua, namun pada era modern sekarang ini tidak sedikit orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya/urusannya, menjadikan anak kurang mendapatkan perhatian.

Permasalahan *cyberbullying* tersebut di atas yang menimpa anak tentu telah melanggar hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi. Terjadinya *cyberbullying* salah satunya dikarenakan adanya kebebasan berekspresi seseorang dalam menggunakan sosial media atas segala kiriman berupa tulisan, video, gambar maupun rekaman suara. Kebebasan berekspresi tersebut menjadikan seseorang tidak mengenal batasan, sehingga yang dibagikan di sosial media dengan atau tanpa disadari dapat melukai perasaan seseorang.

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas *cyberbullying* dilakukan oleh beberapa peneliti yang pertama oleh Hery Lilik Sudarmanto, agaung mafazi, dan Tissa O.Kusnandia dengan judul “Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana *Cyberbullying* Di Indonesia” pada tahun 2020. Dimana pada hasil penelitiannya bahwa anak yang menjadi korban *cyberbullying* yang kemudian menjadi tersangka dikarenakan melakukan penganiayaan terhadap korban ditinjau dari hukum positif dan sanksi terhadap pelaku *cyberbullying* ditinjau dari hukum positif. Kedua Terdapat

pada penelitian Anastasia siwi fatma dan Nur baiti dengan judul “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku *Cyberbullying* Pada Kalangan Remaja” Pada tahun 2018, dari hasil penelitiannya bahwa pengaruh media sosial terhadap perilaku *cyberbullying* cukup kuat dan diantaranya lebih cenderung ke dalam *harrasement*.

Dalam penelitian ini digunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Digunakannya UU ITE dimana kelebihan UU ITE untuk dapat mengantisipasi dalam penyalahgunaan internet atau penggunaan media sosial yang bersifat merugikan, dijadikannya sebagai aturan hukum untuk menjerat kejahatan melalui transaksi elektronik. Kemudian salah satu kelemahannya dimana UU ITE membatasi hak kebebasan berekspresi (Saputro, 2021).

Dalam penelitian ini mempertimbangkan dari penelitian yang belum diteliti dari peneliti-peneliti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu dari kajian viktimologis, penelitian ini ingin memperlihatkan aspek atau faktor mengapa anak tersebut menjadi korban *cyberbullying* dan juga bagaimana dampaknya jika anak tersebut sudah menjadi korban, dan solusi bagaimana supaya tidak terjadi *cyberbullying* di sosial media.

Cyberbullying juga belum secara sendiri diatur dalam Undang-Undang yang ada di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai anak yang menjadi korban bullying di sosial media. Dengan begitu peneliti tertarik untuk menyusun permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kajian Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban *Cyberbullying* Di Sosial Media”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang disebutkan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi korban *cyberbullying* di sosial media?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan anak cenderung menjadi korban *cyberbullying* di sosial media menurut perspektif viktimologi?
3. Bagaimana solusi supaya tidak terjadi *cyberbullying* di sosial media?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mempelajari juga mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *cyberbullying* di sosial media.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan anak cenderung menjadi korban *cyberbullying* di sosial media dalam perspektif viktimologi.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi supaya tidak terjadi *cyberbullying* di sosial media.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada penelitian ini adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan:

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman dan pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam bidang ilmu viktimologi mengenai peranan anak yang menjadi korban *cyberbullying* di sosial media.
 - b. Diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan anak yang menjadi korban *cyberbullying*.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam sebuah permasalahan *cyberbullying* di media sosial terhadap anak.
 - b. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai masukan konstruktif hukum dalam membentuk tata krama dalam bersosial media.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Negara Indonesia dalam menjamin adanya keamanan bagi setiap warga negaranya, berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Negara Indonesia Tahun 1945. Ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945 merupakan landasan konsitusional bahwa indonesia merupakan negara hukum, berdasarkan atas hukum, serta menetapkan bahwa negara Indonesia menjamin kehidupan yang aman, tentram, dan juga sejahtera bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum tersebut yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku.

Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai maksud dan tujuan, yaitu untuk melindungi seluruh warga negaranya dengan telah dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan untuk kesejahteraan bersama. Bahwa sebuah negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum jika negara tersebut tidak memberikan penghargaan dan jaminan atas Hak Asasi Manusia (HAM) serata kesejahteraan warga negara di mata hukum dan pemerintahan.

Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Dengan demikian maksud pernyataan tersebut bahwa perlakuan yang adil juga berhak didapatkan oleh setiap rakyat Indonesia dan juga sesuai dengan nilai bangsa yang beradab. Memberikan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk hak anak yang ada di dalamnya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, keluarga serta lingkungan masyarakat harus melindungi dan menjaga martabat anak demi terwujudnya perlindungan hukum.

Seperti juga yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 ayat (1) yang berisi salah satu hak anak dinyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.”

Emelia Krisnawati dalam bukunya menyebutkan (Krisnawati, 2005):

“Bahwa penting untuk diperhatikan hak asasi terhadap anak, dimana hal ini juga terdapat dalam mukadimah Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) harus melakukan yang terbaik bagi anak-anak. Dimana dalam deklarasi PBB terdapat asas mengenai hak-hak anak yaitu diantaranya: mendapatkan perlindungan khusus, fasilitas untuk memungkinkan mereka berkembang dengan sehat dan aman, mempunyai nama dan juga kebangsaan semenjak mereka lahir, memperoleh sebuah jaminan sosial termasuk asupan gizi yang cukup, tempat tinggal yang layak, berekreasi, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan pendidikan yang layak dan perhatian khusus jika anak tersebut cacat, memperoleh hak untuk tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang aman dengan suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman oleh orang tua mereka sendiri, dan jika terjadi kecelakaan anak merupakan yang utama memperoleh perlindungan dan dari segala bentuk yang menya-nyiaikan anak, penindasan ataupun segala bentuk diskriminasi.”

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, dalam bukunya menyebutkan (Mansur & Gultom, 2007b):

“Melalui pembentukan konvensi hak-hak anak dalam hukum internasional, dimana anak menjadi subjek hukum membutuhkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya. Dimana negara yang termasuk peserta konvensi (*contracting parties*) memiliki kewajiban dalam menyepakati isi dari konvensi dan melaksanakannya. Termasuk juga jaminan terhadap kepentingan hak-hak anak.”

Prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak yaitu meliputi:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak anak, Negara Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 dan

mengimplementasikan hak-hak anak tersebut. Ada 4 (empat) macam hak-hak terhadap anak yang dinyatakan Emelia Krisnawati yaitu (Krisnawati, 2005):

1. *Survival rights* (hak atas kelangsungan hidup);
2. *Protection rights* (hak atas perlindungan);
3. *Development rights* (hak atas perkembangan);
4. *Participation rights* (hak untuk berpartisipasi).

Perlindungan hukum bagi anak merupakan usaha untuk menciptakan suatu kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang mereka miliki guna perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik mental, fisik, dan sosial. Perlindungan terhadap anak juga diupayakan oleh setiap orang, baik itu keluarga, orang tua, masyarakat, pemerintah ataupun negara. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu bahwa:

“Pemerintah, negara, masyarakat, keluarga serta orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.”

Dalam pernyataan tersebut bahwa erat kaitannya perlindungan terhadap anak dengan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah maupun negara. Kelimanya memiliki keterkaitan dalam perlindungan terhadap anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak, selain termasuk ke dalam pelanggaran HAM juga sangat berpengaruh bagi kehidupan dan perkembangan anak.

Disebutkan dalam Pasal 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM)

bahwa:

“Setiap manusia dilahirkan secara merdeka dan memiliki martabat serta hak yang sama. Mereka diberikan hati nurani dan akal serta hendaknya bersosialisasi antara satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.”

Sebagai konsekuensinya maka semestinya pemerintah Indonesia berkewajiban semaksimal mungkin untuk berusaha dalam memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Dalam menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, salah satunya dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Negara Indonesia melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud perlindungan anak merupakan segala kegiatan dalam menjamin dan melindungi setiap anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari segala jenis kekerasan dan segala bentuk diskriminasi (Gultom & Gunarsa, 2010). Perlindungan terhadap anak ini untuk mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan (Fitriani, 2016).

Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa pengaturan mengenai perlindungan anak dinyatakan bahwa:

1. Negara Indonesia harus menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk juga perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia.

2. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa, anak juga sebagai tunas, potensi, ciri, peranan strategis serta sifat khusus sehingga anak wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.

Kekerasan terhadap anak baik itu kekerasan fisik maupun non fisik, salah satunya kekerasan non fisik yaitu adalah *cyberbullying* yang terjadi menggunakan media elektronik, kasus *cyberbullying* sendiri semakin meningkat dengan kemajuan teknologi dan informasi pada sekarang ini. *Cyberbullying* (perundungan dunia maya) yang terjadi di sosial media dengan menggunakan jaringan internet merupakan suatu tindakan dengan tujuan agar seseorang yang menjadi sasaran kesulitan untuk membela diri, dengan dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang dengan cara yang kasar menggunakan bantuan jaringan internet yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang (Pakpahan, 2020).

Cyberbullying dapat dikategorikan sebagai *bullying* secara verbal atau perundungan yang dilakukan di dunia maya. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengejek, menghina, mengolok, mencela hingga ancaman kepada korban. Tindakan *cyberbullying* dapat menimbulkan dampak negatif

terhadap psikologi korban, seperti tekanan mental, trauma, ketakutan, tidak percaya diri dan hal paling buruk dapat membuat korban melakukan tindakan bunuh diri sebagai kekerasan non verbal. Tidak seperti *bullying*, pelaku *cyberbullying* dapat menutupi identitas aslinya. Dengan itu membuat pelaku lebih bebas menyerang korban untuk mengatakan atau melakukan hal-hal kejam tanpa melihat respon fisik korban, dibandingkan dengan *bullying* secara langsung (Pandie & Weismann, 2016).

Menurut Arief Gosita korban yaitu (Waluyo, 2011):

“Seseorang yang menderita baik secara jasmani ataupun rohani akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh orang lain untuk kepentingannya sendiri yang berakibat merugikan orang lain dan bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi korban.”

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan korban, menyatakan bahwa korban yaitu:

“Seseorang yang mengalami penderitaan baik itu secara fisik, mental, kerugian ekonomi dan juga bisa gabungan dari ketiganya”

Pengaturan mengenai *cyberbullying* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam UU ini, terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk menjerat pelaku. Dalam UU ITE juga telah diatur mengenai asas bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang terdapat dalam Pasal 3 yaitu:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas itikad baik, dan asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan kejahatan terhadap kehormatan orang, yang telah terdapat pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, dinyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Ancaman hukuman pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE bahwa “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tidak hanya diatur dalam Pasal 45 UU ITE tindak penghinaan dan pencemaran nama baik juga telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 310 sampai Pasal 325 KUHP. Namun, karena tindakan tersebut dilakukan di dalam media elektronik maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diberlakukan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan korban, menyatakan bahwa korban yaitu:

“Seseorang yang mengalami penderitaan baik itu secara fisik, mental, kerugian ekonomi dan juga bisa gabungan dari ketiganya”

Berdasarkan kamus *crime dictionary* yang dikutip dari Bambang Waluyo, menyatakan (Waluyo, 2011): bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan kehilangan nyawanya atas perbuatan atau usaha pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Dan dalam kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan bahwa viktimologi merupakan studi yang mempelajari tentang tingkah laku *victim* sebagai salah satu penentu terjadinya tindak pidana.

Teori viktimologi merupakan bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai korban dalam berbagai aspek seperti penyebab timbulnya korban, hingga korban sendiri merupakan seseorang yang menderita baik secara fisik maupun mental akibat dari sebuah kejahatan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu akibat dari kejahatan. Anak yang menjadi korban *cyberbullying* dalam penelitian ini telah tersisihkan haknya untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi.

Arif Gosita dalam bukunya menyatakan:

“Viktimologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji segala aspek yang berkaitan dengan korban. Perlindungan terhadap korban perlakuan diskriminatif merupakan pengembangan dari hak asasi manusia untuk anak yang menjadi korban harus diperhatikan karena sangat memungkinkan adanya ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Dan kemampuan dalam melindungi, membela serta mempertahankan dirinya, seringkali mereka tidak memilikinya.”

Maya indah dalam bukunya menyatakan (Indah, 2016):

Bahwa dalam perspektif viktimologi untuk mempelajari korban dengan memberikan informasi-informasi untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan, kemanusiaan masyarakat dalam upayanya

untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban secara luas.

Mendelsohn menciptakan tipologi korban yang diklasifikasikan menjadi 6 (enam) tipe tipologi, yaitu:

1. *The “completely innocent victim”*. Yaitu korban yang tidak sama sekali bersalah, oleh Mendelsohn disebut sebagai korban “ideal” anak-anak yang cenderung menjadi korban, dan tidak menyadari akan hal tersebut;
2. *The “victim with minor guilty” and “victim due to his ignorance”*. Yaitu korban dalam hal ini memiliki kesalahan kecil dan korban karna kelalaiannya. Sebagai contoh seorang perempuan yang menggoda tetapi salah sasaran, akibatnya malah dia menjadi korban;
3. *The “victim as guilty as offender” and “voluntary victim”*. Yaitu korban yang sama salahnya dengan pelaku dan juga korban secara sukarela. Hal ini oleh Mendelsohn dibagi lagi menjadi beberapa golongan seperti bunuh diri, bunuh diri dengan adhesi, euthanasia, dan bunuh diri yang dilakukan oleh pasangan suami istri karena putus asa pasangannya sakit.
4. *The “victim more guilty than the offender”*. Yaitu korban dengan kesalahannya yang lebih besar daripada pelaku. Hal ini terdapat dua tipe yakni:
 - a. Korban yang memancing seseorang berbuat kejahatan;

b. Korban lalai yang mengakibatkan seseorang melakukan kejahatan.

5. *The “most guilty victim” and the “victim as is gultu alone”.*

Dalam hal ini korban yang sangat salah dan korban yang aslah sendiri, seperti korban yang memulai melakukan kejahatan namun akhirnya dia sendiri yang menjadi korban (contohnya penyerang yang mati akibat pembelaan diri dari orang lain yang diserang).

6. *The “simulating victim” and the “imagine as victim”.*

Korban pura-pura dan korban imajinasi oleh Mendelsohn dicontohkan pada mereka yang mengaku menjadi korban demi kepentingan tertentu atau orang yang menjadi paranoid, hysteria atau pikun.”

Terkait meningkatnya kejahatan dengan melalui teknologi informasi dan komunikasi (*cyber crime*), dimana dalam pembahasan ini sesuai dengan topik skripsi penulis, bahwa kejahatan melalui teknologi informasi dan komunikasi salah satunya kejahatan di sosial media pada anak yang menjadi korban *cyberbullying*. Kasus-kasus yang terjadi dimana anak sering menjadi korban *cyberbullying* di sosial media seperti *instagram*, *facebook*, *twitter* dan lainnya dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas, yang dianggap oleh masyarakat umum hal tersebut aneh. Tentunya hal tersebut telah mengganggu kenyamanan dan melanggar hak anak.

Dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan korban yang menjamin perlindungan bagi saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Bentuk-bentuk Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat 1 yaitu :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarganya, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan membentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan kesaksian tanpa tekanan.
- d. Mendapatkan Penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi putusan pengadilan.
- h. Mengetahui hal-hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapatkan identitas baru.

- j. Memperoleh tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai kebutuhannya.
- l. Mendapatkan penasehat hukum.
- m. Mendapatkan bantuan biaya hidup sementara sampai waktu perlindungan berakhir.

Dalam teori kepastian hukum Lord Lloyd mengungkapkan bahwa *“law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what operating in a given territory amounted to a legal system”* dapat dipahami bahwa tanpa adanya sebuah kepastian hukum seseorang tidak akan tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga timbul sebuah ketidakpastian (*uncertainty*) yang akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat dari ketidaktegasan sistem hukum.

F. Metode penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk menyusun skripsi dengan menggunakan Deskriptif Analitis. Dalam bukunya Ronny Hanitijo Soemitro menyebutkan bahwa deskriptif analitis yaitu (Sumitro, 1990):

“Merupakan sebuah penelitian dengan tujuan menggambarkan suatu keadaan ataupun gejala dari suatu objek yang diteliti dengan tanpa maksud untuk mengambil sebuah kesimpulan yang berlaku umum.”

Dengan begitu penulis ingin mengkaji bagaimana perlindungan terhadap anak yang menjadi korban *cyberbullying* di sosial media yang dibantu dengan ilmu viktimologi.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan didukung Yuridis Empiris. Penggunaan metode pendekatan Yuridis Normatif, menurut Soerjono Soekanto yaitu (Soekanto & Mamudji, 2015):

“Suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum”

Sedangkan pendekatan Yuridis Empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Sesuai dengan metode pendekatan yang akan digunakan, maka kajian dapat dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas, juga menitik beratkan terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal, artikel, buku, internet, putusan hakim, yang berhubungan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Dan juga penelitian didukung oleh penelitian lapangan.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) tahap penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji permasalahan yang dibahas oleh peneliti dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait untuk mendapatkan bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Korban dan Saksi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mengkaji permasalahan yang sedang diteliti melalui, jurnal, artikel, buku, internet, modul, makalah dan bahan lainnya terkait dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Besar Bahasa Inggris dan kamus hukum.

- b. Penelitian lapangan, dilakukan untuk mendapatkan data-data secara pasti dengan cara mendapatkan informasi terkait permasalahan yang peneliti akan dikaji baik itu dengan melalui wawancara dengan ahli hukum, penegak hukum, ataupun dengan masyarakat sebagai pengguna sosial media.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan pendekatan yang digunakan penulis, teknik pengumpulan data merupakan sebuah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan primer, sekunder, tersier, seperti buku, jurnal, artikel, perundang-undangan dan data kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dikaji oleh peneliti untuk mendapatkan landasan teoritis.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukannya kegiatan wawancara dengan penegak hukum, ahli hukum, ataupun masyarakat sebagai pengguna sosial media, yang tentu ada hubungannya dengan permasalahan yang peneliti kaji.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pendukung dari pengumpul data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data kepustakaan (*library research*), pengumpul data untuk mengkaji masalah yang diteliti digunakan dokumen-dokumen tertulis seperti buku, jurnal, perundang-undangan, pendapat para ahli, teori-teori dan bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian, beserta digunakannya alat tulis untuk mencatat bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, laptop atau komputer untuk keperluan mengetik dari bahan-bahan yang didapatkan.
- b. Data lapangan (*field research*), pengumpulan data dengan mengkaji secara langsung kepada pihak-pihak terkait dengan topik yang peneliti kaji, beserta menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan untuk keperluan wawancara, kemudian direkam melalui *handphone*, laptop yang nantinya akan digunakan untuk menyalin hasil rekaman wawancara, dan alat tulis.

6. Analisis Data

Hasil dari penelitian tersebut akan dianalisis secara yuridis kualitatif, agar sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan. Analisis secara yuridis kualitatif dikarenakan pada penelitian ini dengan cara menggabungkan data hasil studi lapangan dengan data hasil literatur. Dengan demikian setelah data primer dan sekunder berupa dokumen lengkap, yang selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan topik yang peneliti kaji.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai pendukung penulisan hukum dan untuk memperlancar penelitian ini, maka penulis membatasi lokasi penelitian yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung.

b. Studi Lapangan

- 1) Polrestabes Bandung, Jln. Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung.
- 2) Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, Jln. Ciumbuleuit No. 119, Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung.